



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.54/Pid.Sus/2014/PN.Srl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

-----Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ZORFAN Als IFAN Bin MUSTOFA;
Tempat Lahir : Dusun Bangko;
Umur/tgl.lahir : 34 tahun/15 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.01, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Agen PO-45;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

- Penyidik dengan tahanan RUTAN sejak tanggal 01-05-2014 s/d 20-05-2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21-05-2014 s/d 29-06-2014;
- Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN sejak tanggal 26-06-2014 s/d 15-07-2014;
- Hakim Pengadilan Negeri dengan Tahanan RUTAN sejak tanggal 03-07-2014 s/d 01-08-2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02-08-2014 s/d 30-09-2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 458/Pid/B/2011/PN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No.54/

Pen.Pid.Sus/2014/PN.Srl tanggal 03 Juli 2014 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk

menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara dalam pemeriksaan pendahuluan;--

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

.....Bahwa ia terdakwa ZORFAN Als IFAN Bin MUSTOFA pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2014, bertempat di desa Bernai luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan satu bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa yang berada di rumahnya di Kel. Dusun Kec. Bangko Kab. Merangin menghubungi saudara Andi Als Endit (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, setelah disepakati untuk bertemu dengan saudara Andi Als Endit kemudian terdakwa menghubungi saksi Agil Febrimen dan meminta ditemani untuk bertemu dengan saudara Andi Als Endit. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Agil Febrimen berangkat dari Bangko Kab. Merangin menuju Kab. Sarolangun dengan mengendarai mobil jenis Suzuki Swift warna hitam metalik Nopol BH 1740 LP milik saksi Agil Febrimen.

Bahwa sesampainya di Desa Sungai Abang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun terdakwa kemudian meminta saksi Agil Febrimen yang mengemudikan mobilnya untuk berhenti di tepi jalan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Andi Als Endit, setelah beberapa lama menunggu kemudian datang saudara Andi Als Endit dengan mengendarai mobil jenis APV warna silver yang meminta kepada terdakwa dan saksi Agil Febrimen untuk mengikuti mobil yang dikendarai saudara Andi Als Endit yang kemudian berbelok masuk ke jalan gang di Desa Bernai luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.

Bahwa setelah kedua mobil tersebut berhenti selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan langsung menghampiri saudara Andi Als Endit, yang kemudian menyerahkan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok sampoerna mild sambil mengatakan “Bawalah ini Jok” kemudian terdakwa menerima shabu-shabu di dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut dan bertanya “Berapa ni?” yang dijawab oleh saudara Andi Als Endit “Macam kemarinlah” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Andi Als Endit.

Bahwa terdakwa yang telah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian kembali menghampiri mobil yang dikendarai oleh saksi Agil Febrimen dan mengajak saksi Agil Febrimen untuk pulang kembali menuju Bangko.

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Agil Febrimen bermaksud akan pulang menuju Bangko tidak berapa jauh dari tempat terdakwa membeli shabu-shabu kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Agil Febrimen dicegat dan diberhentikan oleh 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver yang selanjutnya diketahui bahwa yang melakukan pengecatan tersebut adalah anggota polisi yang kemudian melakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Agil Febrimen dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok serta 1 (satu) klip plasti kecil putih bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat lebih kurang 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh BPOM Jambi Nomor: PM.01.05.891.0514.816 tanggal pengujian 05 Mei 2014 didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk: Kristal, Warna: putih bening, Bau: Tidak berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN: POSITIF

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986. Hal. 73

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAFETAMIN bukan tanaman yang termasuk dalam narkoba golongan 1 (satu) pada lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

.....Perbuatan terdakwa ZORFAN Als IFAN Bin MUSTOFA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau :

Kedua:

.....Bahwa ia terdakwa ZORFAN Als IFAN Bin MUSTOFA pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Srl

halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2014, bertempat di desa Bernai luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa yang berada di rumahnya di Kel. Dusun Kec. Bangko Kab. Merangin menghubungi saudara Andi Als Endit (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, setelah disepakati untuk bertemu dengan saudara Andi Als Endit kemudian terdakwa menghubungi saksi Agil Febrimen dan meminta ditemani untuk bertemu dengan saudara Andi Als Endit. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Agil Febrimen berangkat dari Bangko Kab. Merangin menuju Kab. Sarolangun dengan mengendarai mobil jenis Suzuki Swift warna hitam metalik Nopol BH 1740 LP milik saksi Agil Febrimen.

Bahwa sesampainya di Desa Sungai Abang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun terdakwa kemudian meminta saksi Agil Febrimen yang mengemudikan mobilnya untuk berhenti di tepi jalan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Andi Als Endit, setelah beberapa lama menunggu kemudian datang saudara Andi Als Endit dengan mengendarai mobil jenis APV warna silver yang meminta kepada terdakwa dan saksi Agil Febrimen untuk mengikuti mobil yang dikendarai saudara Andi Als Endit yang kemudian berbelok masuk ke jalan gang di Desa Bernai luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.

Bahwa setelah kedua mobil tersebut berhenti selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan langsung menghampiri saudara Andi Als Endit, yang kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok sampoerna mild sambil mengatakan “Bawalah ini Jok” kemudian terdakwa menerima shabu-shabu di dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut dan bertanya “Berapa ni?” yang dijawab oleh saudara Andi Als Endit “Macam kemarinlah” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Andi Als Endit.

Bahwa terdakwa yang telah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian kembali menghampiri mobil yang dikendarai oleh saksi Agil Febrimen dan mengajak saksi Agil Febrimen untuk pulang kembali menuju Bangko.

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Agil Febrimen bermaksud akan pulang menuju Bangko tidak berapa jauh dari tempat terdakwa membeli shabu-shabu kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Agil Febrimen dicegat dan diberhentikan oleh 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver yang selanjutnya diketahui bahwa yang melakukan pencegahan tersebut adalah anggota polisi yang kemudian melakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Agil Febrimen dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok serta 1 (satu) klip plasti kecil putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat lebih kurang 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh BPOM Jambi Nomor: PM.01.05.891.0514.816 tanggal pengujian 05 Mei 2014 didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk: Kristal, Warna: putih bening, Bau: Tidak berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN: POSITIF

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986. Hal. 73

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN bukan tanaman yang termasuk dalam narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

.....Perbuatan terdakwa ZORFAN Als IFAN Bin MUSTOFA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga:

.....Bahwa ia terdakwa ZORFAN Als IFAN Bin MUSTOFA pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih di tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di RT. 10 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu yang dibelinya dari Sdr. Andi Als Endit di daerah Kab. Sarolangun untuk dipergunakannya sendiri, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah terdakwa di RT. 10 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari pihak berwenang, terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat-alat

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Srl

halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut berupa bong yang terbuat dari bekas botol air mineral yang telah dimodifikasi dan tersambung dengan pipet atau sedotan dan kaca pirek tempat membakar shabu-shabu. Setelah alat-alat tersebut terpasang selanjutnya terdakwa menuangkan shabu-shabu di atas kaca pirek kemudian membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas atau mancis sehingga mengeluarkan asap yang kemudian asap tersebut dihisap secara berulang-ulang hingga shabu-shabu tersebut habis.

.....Perbuatan terdakwa ZORFAN Als IFAN Bin MUSTOFA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau Eksepsi;----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan alat bukti Keterangan Terdakwa serta bukti Surat yang kesemuanya pada pokoknya isinya menyatakan sebagai berikut :

1. Saksi FERI ANDRIAL Bin KHUZAINI:

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekitar jam 19.00 Wib saksi sedang makan malam dengan teman saksi yaitu DESRIADI dan ATMAN di Pasar Sarolangun dimana saksi mendapat informasi adanya transaksi narkoba di POM Bernai dan selanjutnya saksi kemudian menghubungi Kasat narkoba;
- bahwa setelah saksi menghubungi Kasat Narkoba, lalu saksi mengajak teman saksi yaitu DESRIADI dan ATMAN untuk membantu/menemani melakukan penangkapan terhadap pelaku transaksi narkoba yang ciri-cirinya menggunakan mobil Honda Jazz warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil Avanza saksi dan teman saksi bersama sama menuju ke POM Bernai dan berhenti dipinggir jalan sekitar 30 menit mencari mobil Jazz warna hitam yang dicurigai, namun karena kendaraan yang dicurigai tidak ditemukan kemudian dilanjutkan menuju jalan simpang/lorong dekat POM Bernai;
- bahwa setelah di Lorong terlihat ada mobil APV yang keluar dan dibelakangnya ada mobil yang dicurigai lalu mobil yang dicurigai itu dihentikan, kemudian saksi turun dengan ATMAN menghampiri mobil tersebut yang ternyata bukan Honda Jazz tapi mobil Suzuki Swift;
- bahwa kemudian saksi mendatangi mobil Suzuki Swift tersebut dan mengetuk pintu, setelah dibuka kemudian saksi memperkenalkan diri sebagai polisi dari satuan narkoba Polres sarolangun;
- bahwa yang di dalam mobil Suzuki Swift tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki setelah mereka disuruh turun dan setelah ditanya yang mengemudi adalah bernama AGIL sedangkan penumpangnya adalah bernama ZORFAN lalu badan mereka digeledah namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai;
- bahwa setelah itu datang warga masyarakat menanyakan ada apa, kemudian saksi dan teman-teman mengatakan dari Kepolisian dan mencurigai mobil Suzuki Swift tersebut, kemudian saksi dan teman-teman saksi meminta warga masyarakat tersebut untuk untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan atas mobil Suzuki Swift tersebut dimana akhirnya di samping jok/kursi mobil sebelah kiri depan ditemukan 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna Mild;
- bahwa saksi kemudian meminta Terdakwa ZORFAN untuk mengambil dan membuka bungkusan kotak rokok tersebut dimana terlihat 1 (satu) plastik bening yang berisikan sabu dan 3 (tiga) batang rokok;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Srl

halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi menanya Terdakwa ZORFAN milik siapa kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal dan 3 (tiga) batang rokok tersebut yang dijawab oleh Terdakwa ZORFAN adalah miliknya;

2. Saksi DESRIADI Bin JAMHUR :

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan di Kantor Polisi sudah benar;
- bahwa saksi beserta teman saksi yaitu FERI dan ATMAN pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekitar jam 19.00 Wib ketika sedang makan malam di Pasar Sarolangun saksi FERI mendapat informasi adanya transaksi narkoba di POM Bernai;
- bahwa setelah saksi FERI menghubungi Kasat Narkoba, lalu saksi FERI mengajak saksi dan ATMAN untuk membantu/menemani melakukan penangkapan terhadap pelaku transaksi narkoba yang ciri-cirinya menggunakan mobil Honda Jazz warna hitam;
- bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil Avanza saksi dan teman saksi bersama sama menuju ke POM Bernai dan berhenti dipinggir jalan sekitar 30 menit mencari mobil Jazz warna hitam yang dicurigai, namun karena kendaraan yang dicurigai tidak ditemukan kemudian dilanjutkan menuju jalan simpang/lorong dekat POM Bernai;
- bahwa setelah di Lorong terlihat ada mobil APV yang keluar dan dibelakangnya ada mobil yang dicurigai lalu mobil yang dicurigai itu dihentikan, kemudian setelah menghampiri mobil tersebut, ternyata bukan Honda Jazz tapi mobil Suzuki Swift;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian kami mendatangi mobil Suzuki Swift tersebut dan mengetuk pintu, setelah dibuka dan kami memperkenalkan diri sebagai polisi dari satuan narkoba ;
- bahwa yang di dalam mobil Suzuki Swift tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki setelah mereka disuruh turun dan setelah ditanya yang mengemudi adalah bernama AGIL sedangkan penumpangnya adalah bernama ZORFAN lalu badan mereka digeledah namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai;
- bahwa setelah itu datang warga masyarakat menanyakan ada apa, kemudian saksi dan teman-teman mengatakan mereka dari Kepolisian dan mencurigai mobil Suzuki Swift tersebut, kemudian saksi dan teman-teman saksi meminta warga masyarakat tersebut untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan atas mobil Suzuki Swift tersebut dimana akhirnya di samping jok/ kursi mobil sebelah kiri depan ditemukan 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna Mild;
- bahwa saksi kemudian meminta Terdakwa ZORFAN untuk mengambil dan membuka bungkus kotak rokok tersebut dimana terlihat 1 (satu) plastik bening yang berisikan sabu dan 3 (tiga) batang rokok;
- bahwa kemudian setelah ditanya pada Terdakwa ZORFAN milik siapa kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal dan 3 (tiga) batang rokok tersebut yang dijawab oleh Terdakwa ZORFAN adalah miliknya;
- bahwa barang bukti yang didita pada waktu itu termasuk juga 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift Type Rs 415 warna hitam metalik BH 1740 LP, 1 (satu) unit Handphone merk/jenis Nokia X2 warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor mesin 607885 dan nomor rangka MHYEZC2158J108085;
- bahwa waktu ditanya mobil Suzuki Swift tersebut adalah milik saksi AGIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SYAMRIZAL Bin ZAHARUDIN :

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pidana narkoba dimana pada waktu itu saksi kebetulan berada di lokasi;
- bahwa kejadiannya waktu itu hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekitar jam 20.30 Wib di lokasi Simpang SD 40 Desa Bernai Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun dimana ketika itu saksi melihat dan mendengar ada ribut-ribut lalu saksi datang dan ketika saksi Tanya dijawab : "nangkap narkoba" dan selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan/melihat penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap mobil Suzuki Swift warna hitam yang akhirnya dari dalam mobil tersebut saksi lihat ditemukan bungkusan rokok Sampurna Mild di samping jok mobil sebelah kiri;
- bahwa setelah dibuka kotak rokok Sampurna Mild tersebut di dalamnya berisi beberapa batang rokok dan 1 (satu) bungkusan plastik bening berisikan kristal putih yang diduga adalah sabu;
- bahwa seingat saksi ada ditanya siapa pemilik barang-barang tersebut yang di jawab oleh yang bernama ZORFAN bahwa barang tersebut adalah miliknya;

4. Saksi AGIL FEBRIMEN Als AGIL Bin HARMEN :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar Keterangan saksi sendiri;
- bahwa permasalahan yang terjadi adalah sehubungan saksi pada hari Jum'at tanggal 25 april 2014 sore hari ada dihubungi oleh Terdakwa ZORFAN yang mengajak untuk pergi ke Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi berangkat ke Sarolangun dengan Terdakwa ZORFAN dengan mengendarai mobil Suzuki Swift milik saksi dan kemudian tiba di Sarolangun sekitar jam 19.00 Wib;
- bahwa setelah sampai di Jalan Sungai Abang Sarolangun Terdakwa ZORFAN menyuruh saksi berhenti menunggu saudara ANDI Als ENDIT menghubungi Terdakwa ZORFAN dan setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam Terdakwa ZORFAN dihubungi saudara ANDI Als ENDIT yang menyuruh ke rumahnya di Desa Bernai Kec.Sarolangun;
- bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi menuju arah rumah ANDI Als ENDIT dan sebelum sampai di rumahnya Terdakwa ZORFAN melihat saudara ANDI Als ENDIT di pinggir jalan, kemudian ANDI Als ENDIT menghampiri mobil Terdakwa dan saksi serta kemudian ANDI Als ENDIT berbicara dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa ZORFAN menyuruh saksi untuk mengikuti mobil ANDI Als ENDIT;
- bahwa setelah saudara ANDI Als ENDIT berhenti dan turun dari mobilnya Terdakwa ZORFAN pun turun dan saksi lihat Terdakwa ZORFAN bertemu dan berbicara dengan ANDI Als ENDIT dan tak lama kemudian Terdakwa ZORFAN kembali ke mobil saksi ;
- bahwa tak lama kemudian mobil Terdakwa dan saksi tiba-tiba dihadang dan dihentikan oleh mobil Avanza dan setelah penumpangnya turun dan memperkenalkan dirinya adalah polisi kemudian melakukan pengeledahan yang akhirnya menemukan kotak rokok Sampurna Mild yang terletak di bangku sebelah kiri tepatnya di sebelah kanan tangan Terdakwa ZORFAN;
- bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh saksi dan Terdakwa;
- bahwa di dalam kotak rokok Sampurna Mild berisi 3 (tiga) batang rokok dan sebungkus plastik bening yang berisi Kristal putih;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Srl

halaman 11 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar

KETERANGAN TERDAKWA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik sudah benar Keterangan Terdakwa sendiri;
- - bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekitar jam 20.30 Wib di Desa Bernai Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun;
 - bahwa sebelumnya sekitar jam 18.00 Wib saudara ANDI Als ENDIT menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk pergi ke Sarolangun mengambil sabu dan sekaligus membawa uang sabu yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya yaitu hari Rabu tanggal 23 April 2014 dari ANDI Als ENDIT;
 - bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi AGIL untuk mengajaknya pergi ke Sarolangun yang mana Terdakwa dan saksi sampai di Sarolangun sekitar jam 19.00 Wib dan setelah sampai di Jalan Sungai Abang Terdakwa menyusur saksi AGIL berhenti untuk menunggu saudara ANDI Als ENDIT menghubungi Terdakwa dan setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam Terdakwa dihubungi saudara ANDI Als ENDIT yang menyuruh ke rumahnya di Desa Bernai Kec.Sarolangun;
 - bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah ANDI Als ENDIT dan sebelum sampai di rumahnya Terdakwa melihat saudara ANDI Als ENDIT berdiri di pinggir jalan, kemudian ANDI Als ENDIT menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya dengan mobilnya;
 - bahwa setelah saudara ANDI Als ENDIT berhenti dan turun dari mobilnya Terdakwapun turun dari mobil setelah bertemu lalu Terdakwa memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- yaitu uang sabu yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya, bahwa kemudian ANDI ALs ENDIT memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi sabu dan setelah itu Terdakwa kembali ke mobil bersama saksi AGIL dan meletakkan kotak rokok tersebut dibangku sebelah kiri;

- bahwa sabu sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh saksi AGIL dan Terdakwa;
- bahwa tak lama kemudian saksi AGIL dan Terdakwa tiba-tiba dihadang dan dihentikan oleh mobil Avanza dan setelah penumpangnya turun dan memperkenalkan dirinya adalah polisi kemudian melakukan pengeledahan yang akhirnya kotak rokok Sampoerna Mild tersebut di temukan dan kemudian saksi AGIL dan Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik kecil putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram;
- 4 (empat) korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type X5 warna hitam kombinasi merah
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) batang rokok;
- 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki Swift type RS 415 warna hitam metalik dengan No.Pol BH 1740 LP
- 1 (satu) lembar STNK unit mobil merk/jenis Suzuki Swift type RS 415 warna hitam metalik dengan nomor mesin : M151A-607885, nomor rangka : MJYEZC1S87-108085;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Srl

halaman 13 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil merk/type jenis Suzuki Swift type RS 415;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengenalnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan Keterangan Terdakwa, bukti Surat serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi ZORFAN yang mengajak Terdakwa ke Sarolangun;
- 2 bahwa sebelumnya pada tanggal 23 April 2014 Terdakwa juga diajak saksi ZORFAN ke Sarolangun untuk membeli shabu-shabu;
- 3 bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 itu Terdakwa dan saksi ZORFAN berangkat ke Sarolangun dengan menggunakan mobil Suzuki Swift warna hitam milik Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu lagi dari teman saksi ZORFAN;
- 4 bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dan saksi ZORFAN tiba di jalan Desa Sungai Abang, disana mereka berhenti untuk menunggu khabar dari teman saksi ZORFAN;
- 5 bahwa setelah menunggu \pm sejam selanjutnya saksi ZORFAN menyuruh Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Bernai karena teman saksi ZORFAN sudah menunggu di sana;
- 6 bahwa di Desa Bernai tidak jauh dari SPBU saksi ZORMAN melihat temannya dan keluar menemui temannya tersebut dan setelah masuk kembali ke mobil kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengikuti mobil APV warna silver, selanjutnya setelah mobil APV Silver masuk ke jalan kecil kemudian berhenti;
- 7 bahwa kemudian saksi ZORMAN keluar dari mobil menuju ke mobil APV dan setelah itu kembali ke mobil Terdakwa setelah itu langsung mengajak Terdakwa kembali ke Bangko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 bahwa ditengah jalan raya tiba-tiba mobil Suzuki Swift yang dikendarai Terdakwa dihadang oleh mobil AVANZA warna Silver yang ternyata adalah tim polisi narkotik dari Polres Sarolangun;
- 9 bahwa setelah dilakukan pengeledahan ternyata di bagian tengah jok mobil antara tempat duduk penumpang dan sopir atau dekat posisi rem tangan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna warna putih;
- 10 bahwa setelah kotak rokok tersebut di buka di dalamnya ditemukan 3 (tiga) batang rokok rokok dan 1 (satu) plastik bening berisi berupa kristal putih milik saksi ZORFAN yang baru dibeli dari temannya;
- 11 bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.14.816 tanggal 05 Mei 2014 ternyata Kristal putih yang berada dalam plastik bening milik saksi ZORFAN tersebut adalah mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran UU RI, No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 12 bahwa narkotika atau shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan/dikonsumsi oleh saksi ZORFAN dan Terdakwa sesampainya di Bangko nanti;
- 13 bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu-shabu karena diberi saksi ZORFAN;

-----Menimbang, bahwa Penuntut umum berdasarkan segala sesuatu yang ditemukan dipersidangan telah berkesimpulan dan mengajukan Tuntutan/Requisitorinya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 dengan Surat Tuntutan Rek Perk.No.PDM-19/OHARDA/SRLN/06/2014 yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Negeri Sarolangun memutuskan:

- 1 1 (satu) klip plastik kecil putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,61$ (nol koma enam satu) gram;
- 2 1 (satu) unit handphone merek Nokia type X5 warna hitam kombinasi merah
- 3 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) batang rokok;

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Srl

halaman 15 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 1 (satu) unit mobil merek/jenis Suzuki Swift type RS 415 warna hitam metalik dengan No.Pol BH 1740 LP;

5 1 (satu) lembar STNK unit mobil merk Suzuki Swift type RS 415 warna hitam metalik dengan Nomor Mesin : M151A-607885, nomor rangka : MHYEZC1S8J-108085;

6 1 (satu) buah kunci mobil merk/type jenis Suzuki Swift type RS 415;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AGIL FEBRIMEN Als AGIL Bin HARMEN;

7 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari yang ditentukan telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya seandainya dinyatakan bersalah mohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya, -----

-----Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah maka harus dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Alternatif yaitu Pertama didakwa Melanggar Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 131 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif adalah memberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih dakwaan yang mana yang akan diperiksa lebih dahulu, dimana dalam hal ini Majelis memilih akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

-----Menimbang, bahwa UU.No.35 Tahun 2009 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan orang, maka Pengadilan berpendapat pengertian orang adalah sama dengan pengertian barang siapa di dalam KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum (setiap pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak dikecualikan oleh Undang-undang, dengan demikian yang dimaksud sebagai “setiap” disini adalah setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa identitas terdakwa AGIL FEBRIMEN Als AGIL Bin HARMEN adalah pribadi yang dapat bertanggung jawab dan sudah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang diduga pelaku tindak pidananya, maka menurut majelis pengertian orang disini sudah cukup terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pula berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, terutama keterangan saksi FERI ANDRIAL Bin KHUZAINI, saksi DESRIADI Bin JAMHUR keduanya petugas Polres Sarolangun ternyata mereka :

- pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di salah satu lorong di Jalan Desa Bernai Kecamatan Sarolangun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada waktu dilakukan pengeledahan di dalam mobil

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Srl

halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampurna Mild warna putih yang di dalamnya ada berisi plastic bening yang didalamnya ada Kristal putih yang setelah diperiksa di laboratorium ternyata adalah narkotika;

- bahwa fakta di atas bersesuaian dengan keterangan saksi SYAMRIZAL Bin ZAHARUDIN anggota masyarakat yang berada di tempat kejadian sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi ZORFAN dan keterangan terdakwa bahwa barang berupa narkotika atau shabu tersebut rencananya akan digunakan saksi ZORFAN dan Terdakwa sesampainya nanti di Bangko;
- bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu narkotika berupa shabu berdasarkan penimbangan yang dilakukan pihak Polres Sarolangun adalah seberat $\pm 0,61$ gram;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal yang Kedua yang didakwakan telah terpenuhi dan dihubungkan pula dengan barang bukti narkotika berupa shabu yang disita dari terdakwa tidak mencapai 1 (satu) gram dan tidak terdapat bukti kalau Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka menurut Majelis Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Untuk Diri Sendiri”;

-----Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Untuk Diri Sendiri maka Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusannya maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dalam diri Terdakwa yakni : -----

1 Hal-hal Yang Memberatkan :

- Tidak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya tentang status barang bukti Majelis sependapat dengan Penuntut Umum kecuali tentang barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Samperna Mild yang berisikan 3 (tiga) batang rokok dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa Sesuai pasal 101 ayat (1) Jo Pasal 136 UU.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dan alat atau barang beserta hasilnya di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara;
- bahwa menurut Penjelasan Umum dari UU No.35 Tahun 2009, salah satu tujuan perampasan untuk negara barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika adalah untuk digunakan membiayai pelaksanaan penegakan dan pemberantasan tindak pidana narkotika;
- bahwa tentang penentuan status barang bukti haruslah mengikuti ketentuan dari Pasal 10 huruf b jo pasal 39 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 194 ayat (1) jo Pasal 273 ayat (3) KUHAP dimana hanya barang bukti kepunyaan terdakwa sajalah yang **dapat** dirampas untuk negara, arti kata 'dapat' bukanlah merupakan kewajiban atau imperatif harus dirampas, tapi Majelislah yang akan menilai apakah yang seharusnya dan sebaiknya/seadilnya diberlakukan terhadap barang bukti yang telah disita itu dengan berdasarkan/tidak melanggar undang-undang;
- bahwa perbuatan merampas adalah murni tindakan juridis dari Majelis Hakim yang berupa pemidanaan, yaitu berupa pidana tambahan bagi terdakwa (vide Pasal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b KUHP) sedangkan perbuatan memusnahkan adalah tindakan kepolisian, jadi apabila ada tuntutan penuntut Umum berupa barang bukti diminta untuk dirampas untuk dimusnahkan adalah 2 (dua) perbuatan yang berbeda yang tidak dapat disatukan, yaitu yang pertama berupa penjatuhan pidana tambahan (tindakan juridis) dan yang kedua berupa tindakan kepolisian;

- bahwa suatu barang bukti hanya dapat dimusnahkan apabila ada ketentuan undang-undang yang membolehkan/memerintahkan pemusnahan barang bukti tersebut (perhatikan pasal 194 ayat 1 KUHP Jo BAB XII Pasal 91 Jo Pasal 92 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam permintaanya ada barang bukti untuk dirampas, maka konsekwensinya Penuntut Umum harus melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHP, untuk itulah selayaknyalah Penuntut Umum mempertimbangkan dengan cermat dan teliti dalam Surat Tuntutannya tentang penentuan status barang bukti, mana yang akan di rampas atau mana yang harus dimusnahkan atau mana yang harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (vide Pasal 46 ayat 2 Jo Pasal 194 ayat 1 KUHP);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Maka Majelis berpendirian terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) batang rokok tidak boleh digabungkan statusnya, untuk itu statusnya akan ditentukan dalam amar putusan Majelis nantinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka Majelis akan menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZORFAN Als IFAN Bin MUSTOFA** yang identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI”**-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia type X5 warna hitam kombinasi merah
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) batang rokok;
 - 1 (satu) unit mobil merk/jenis Suzuki Swift type RS 415 warna hitam metalik dengan No.Pol BH 1740 LP
 - 1 (satu) lembar STNK unit mobil merk/jenis Suzuki Swift type RS 415 warna hitam metalik dengan nomor mesin : M151A-607885, nomor rangka : MJYEZC1S87-108085;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk/type jenis Suzuki Swift type RS 415;Dipergunakan dalam perkara lain;-----
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Srl

halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di Ketuai **T.OYONG, SH, MH** dan **YONGKI, SH, ANDY GRAHA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ASNAWI, SH, MH** Panitera Pengganti dan dihadiri **ANDI SUGANDI DARMANSYAH, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim Anggota tsb,

Hakim Ketua tsb,

YONGKI, SH.

T. OYONG, SH, MH.

ANDY GRAHA, SH.

Panitera Pengganti,

ASNAWI, SH, MH.